

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 April 1969

Nomor : M.A./Pem./572/69

Lampiran : --

Perihal : Berkas perkara Kepada Yth.
Yang di kirim ke- 1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
Mahkamah Agung 2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
Supaya dijahit di Seluruh Indonesia
dengan baik

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 1969

Memperhatikan pengiriman berkas-berkas perkara baik maupun pidana, ternyata kurang diperhatikan tentang penyelesaian berkas-berkas tersebut.

Untuk lebih menertibkan dan menjaga agar berkas-berkas pidana/perdata yang diajukan untuk pemeriksaan kasasi ataupun perkara pidana yang dimohonkan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung itu dapat tersusun rapi, sehingga putusan-putusan, berita-berita acara serta surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara itu di lampirkan di dalam berkas perkara sserta untuk mmudahkan pemeriksaan selanjutnya, Mahkamah Agung menginstruksikan agar supaya berkas-berkas tersebut dijahit dengan baik, tidak menggunakan clips serta menyusun berkas perkara menurut urutan-urutannya untuk menghindarkan berkarat sehingga lepas dan terpisah-pisah satu sama lain.

KETUA, MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

PROF. R. SUBEKTI, SH.

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)